



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 421.3 - 219 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN SMP NEGERI MAHLETA
KECAMATAN MDONA HYERA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat usia sekolah maka perlu didirikan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa MahLeta, Kecamatan Mdonahyera Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah khususnya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pendirian SMP Negeri Mahleta, Kecamatan Mdonahyera Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Maluku dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
5. Undang –undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 04)
10. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 (Berita Daerah Nomor 02).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU :

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
MAHALETA KECAMATAN MDONA HYERA KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA**

- KEDUA : Melakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Mdo. Hyera Kabupaten Maluku Barat Dayasesuai Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Mdon Hyera;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal 08 oktober 2013

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Dasar Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
8. Kepala Bagian Umum SETDA MBD di Tiakur;
9. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur
10. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
11. Camat Mdon Hyera di Lelang;
12. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Mdon Hyera di Lelang;
13. Arsip.